



**P U T U S A N**

**Nomor 28/Pdt.G/2010/PA Mn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan JUAL-JUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan TANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 28/Pdt.G/2010/PA Mn. telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 27 Juni 1996, bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1417 H., hal ini dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 39/II/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, tanggal 16 Februari 2010.
2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di Dusun Salutambung, Desa Sambabo Kecamatan Ulumanda , Kabupaten Majene, selama 14 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - **WAHID**, umur 13 tahun.
  - **SANI**, umur 10 tahun.
  - **TRY**, umur 6 tahun.
  - **ARBA**, umur 2 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak perkawinan penggugat dengan tergugat, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan sering terjadi pemukulan terhadap penggugat, namun penggugat masih bersabar demi keutuhan rumah tangga.
4. Bahwa pada bulan Desember 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 2 bulan lebih.
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kebun milik orang tua tergugat yang diagungkan di Bank dikuasai oleh penggugat dan tergugat dengan alasan penggugatlah yang melunasi tunggakan pembayaran di Bank.
6. Bahwa orang tua tergugat ingin mengambil kembali kebun tersebut, dengan alasan bahwa tergugat juga pantas membantu biaya perkawinan adiknya bernama Takim.
7. Bahwa tergugat telah menjual semua harta bersama untuk biaya perkawinannya dengan perempuan bernama Mita.
8. Bahwa pada bulan Januari 2010 keluarga tergugat bersama imam Salutambung telah mengawinkan tergugat yang dilaksanakan di Taukong dengan perempuan di bawah umur bernama Mita tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama dan tanpa izin dari penggugat serta melanggar undang undang perlindungan anak.
9. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2010 tergugat memukul penggugat karena penggugat minta sebagian harga motor untuk pembeli beras bersama anak-anaknya, lalu tergugat melaporkan kepada yang berwajib baik di tingkat Dusun, Desa, maupun di Kepolisian.
10. Bahwa kejadian-kejadian tersebut di atas lalu terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah ada 2 (dua) bulan lamanya.
11. Bahwa semua pihak keluarga telah menasihati penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat lagi, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat menghadap ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi.

Bahwa untuk melakukan proses mediasi para pihak telah menunjuk seorang mediator yaitu Dra. Hj. Sitti Husnaenah hakim Pengadilan Agama Majene.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010 dan 5 April 2010 dihadiri oleh penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai walaupun tergugat masih ingin rukun, maka persidangan dilanjutkan pada hari yang telah ditetapkan dengan membacakan surat gugatan penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada sidang berikutnya tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa fotokopi Duplika Kutipan Akta Nikah Nomor 39/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi- Saksi yaitu :

Saksi Kesatu : **BROTHERS**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNPM, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga dengan penggugat yaitu saudara kandung.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama 14 tahun dan telah dikarunia empat orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena persoalan sebidang tanah yang diberikan oleh mertua penggugat, kemudian tanah tersebut diagunkan ke BRI oleh penggugat dan tergugat untuk keperluan biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan adik tergugat bernama Takim, akan tetapi tanah tersebut ingin diambil kembali oleh orang tua tergugat tanpa persetujuan penggugat.

- Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat yaitu ketika tergugat menjual motor Honda Supra untuk keperluan biaya pernikahannya dengan seorang wanita bernama Mita, penggugat kemudian meminta separuh untuk biaya hidup anak-anaknya namun tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Mita.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dengan tergugat.

Saksi Kedua : **COUSIN**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TANI, tempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama 14 tahun dan telah dikarunia empat orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena persoalan sebidang tanah yang diberikan oleh mertua penggugat, kemudian tanah tersebut diagunkan ke BRI oleh penggugat dan tergugat untuk keperluan biaya pernikahan adik tergugat bernama Takim, akan tetapi tanah tersebut ingin diambil kembali oleh orang tua tergugat tanpa persetujuan penggugat.
- Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat yaitu ketika tergugat menjual motor Honda Supra untuk keperluan biaya pernikahannya dengan seorang wanita bernama Mita, penggugat kemudian meminta separuh untuk biaya hidup anak-anaknya namun tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Mita.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di muka penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan. Akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maka kedua belah pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk melakukan proses mediasi para pihak telah menunjuk seorang mediator yaitu Dra. Hj. Sitti Husnaenah hakim Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2010 dan 5 April 2010 dihadiri oleh penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai walaupun tergugat masih ingin rukun.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat cenderung memihak kepada orang tua tergugat hal mana yang menjadi penyebabnya adalah sebidang tanah yang sudah diberikan kepada penggugat dan tergugat kemudian ingin diambil kembali orang tua tergugat padahal tanah tersebut sudah diagunkan ke BRI oleh penggugat dan tergugat untuk keperluan pernikahan adik tergugat bernama Takim.

Menimbang, bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Mita tanpa ada kerelaan dari penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, bahkan tergugat marah dan memukul penggugat karena penggugat meminta separuh harga motor untuk biaya hidup anak-anak penggugat dan tergugat, hal tersebut menyebabkan perselisihan sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu, tergugat pergi bersama isteri keduanya, sehingga penggugat dan tergugat sekarang tidak lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada sidang berikutnya tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 39/II/2010, tanggal 16 Februari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing adalah **BROTHERS** dan **COUSIN** yang pada pokoknya telah mengetahui adanya perselisihan karena masalah sebidang tanah dari orang tua tergugat yang telah diberikan kepada penggugat dan tergugat kemudian orang tua tergugat ingin mengambilnya kembali padahal tanah tersebut sudah diagunkan ke BRI untuk membantu perkawinan adik tergugat bernama Takim.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Mita tanpa ada kerelaan dari penggugat dan tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yang serius, sehingga menyebabkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya dengan tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat baik lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah pihak keluarga penggugat serta orang-orang dekat dengan tergugat, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, keterangan tergugat dan saksi-saksi maka ditemukanlah fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 1996, dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan lamanya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Mita, serta tergugat marah dan memukul penggugat karena penggugat meminta separuh harga motor untuk biaya hidup anak-anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan, tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun dari tokoh adat namun tidak berhasil karena penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat begitu parahnya dimana rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Mita, serta tergugat marah dan memukul penggugat karena penggugat meminta separuh harga motor untuk biaya hidup anak-anak penggugat dan tergugat bahkan tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada penggugat kurang lebih lima bulan sehingga menyebabkan bathin penggugat tersiksa, dan jika dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, khususnya bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga kedua belah pihak yang sedemikian itu, maka majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, justeru lebih banyak maslahatnya jika penggugat dan tergugat diceraikan daripada tetap dibiarkan dalam ikatan perkawinan yang sudah rapuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan syariat Islam dan pasal-pasal pada peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

### MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 421.000,00 (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 April 2010 M. bertepatan tanggal 4 Jumadilawal 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa., ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh. Amin T, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur B.A., panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. M. Thayyib HP.**

**Drs. Muh. Hamka Musa**

**Muh. Amin T., S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wardiah Nur, B.A.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)